

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (MOORD)**



SKRIPSI

Disajikan Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Oleh:

TIARA SARI


02091001067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

S
345.0207
Tia
a
2013

R. 24997/25558

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (MOORD)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Oleh:

TIARA SARI

02091001067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : TIARA SARI

NIM : 02091001067

JUDUL

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (MOORD)**


Secara Substansi telah di Setujui

dan di pertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, November 2013


Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,




Hamonangan Albariansyah, SH., MH
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Utama,




Dr. H Ruben Achmad, SH., MH
NIP. 195509021981091001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : TIARA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001067
Tempat/ Tgl Lahir : PALEMBANG/03 MARET 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan :/ Studi Hukum *dan sistem peradilan pidana*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



TIARA SARI
NIM 02091001067

MOTTO:

- ❖ *Tetaplah berusaha meski sedang kecewa karena Keberhasilan tak akan datang jika kita tidak berusaha.*
- ❖ *Tidak ada yang tidak mungkin selama mau mencoba*

KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- *Kedua orangtua ku*
- *Kakak dan adikku*
- *Sahabatku*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, dan Shalawat serta Salam Kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCA (*MOORD*)”

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan karunia rahmat dan petunjuk kepada hamba memberi kelancaran selama masa perkuliahan serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., L.L.M., Ph.D selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, SH., L.L.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H selaku Pembantu Dekan III fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Iskandar Halim, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Ruben Achmad, SH.,MH selaku Pembimbing utama (I) dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, arahan, ilmu, dan waktu serta masukan selama ini sehingga skripsi ini telah selesai.
8. Bapak Hamonangan Albariansyah, SH., MH selaku Pembimbing kedua (II) dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih pak atas bimbingan, kesabaran, ketelitian, ilmu serta waktu yang bapak berikan sehingga skripsi ini telah selesai.
9. Kedua orang tuaku, Syamsidi Syarkowi dan Hj. Sukmawati. Terima kasih atas kasih sayang kalian yang begitu besar serta doa dan dukungan yang kalian berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang kalian harapkan dapat tercapai dan semoga tiara dapat membahagiakan kalian, Amin.
10. Kakak-kakakku, Aang Kunaifi ST, dr. Ari Fauta, dan H.R Khumaini ST terima kasih telah menjadi motivator serta dukungan yang kalian berikan. Semoga kalian semua sukses. Amin.
11. Adik-adikku Lita Riani dan Marsya Rizki Anditi, terima kasih atas doa kalian, semoga kalian dapat meraih apa yang kalian cita-citakan. Amin. Ayuk sayang kalian.
12. Ayuk Iparku dan Keponakan ku Dewi Husna dan Muhammad Alfaqih, semoga ayuk Dewi sukses dan untuk Faqih semoga dapat menjadi anak yang soleh serta dapat membahagiakan kedua orangtua. Amin

13. Sahabat-sahabatku: Ayu Virdinia, Devi Ardillah Rizki, Meiliyanza, Meidinah Mayang Sari yang selalu membuat hari-hari selama masa perkuliahan menjadi menyenangkan. Tiada hari tanpa canda dan tawa. Semoga persahabatan kita tidak pernah berhenti sampai kapanpun serta semoga kita semua diberikan kesuksesan. Amin.
14. Kak randa, terimakasih atas doa dan bantuan selama ini, semoga dapat menjadi sarjana teknik yang sukses. amin
15. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu ini dapat berguna dalam kehidupan social yang sebenarnya. Amin.
16. Kepala bagian, Sub bagian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta staf. Terimakasih pak Suprpto, yuk las, pakde, wakcek ipin, kak yoyon serta staf dekanat dan akademik yang lain, terimakasih atas bantuan kalian selama masa perkuliahan.
17. Pimpinan dan jajaran pengelola perpustakaan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Seluruh pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan tutor atau pengajar Pendidikan Latihan dan kemahiran Hukum (PLKH) Semester Genap tahun 2012/2013.

19. Pimpinan dan karyawan di Women Crisis Center (WCC) selaku lembaga yang bekerjasama dalam klinik hukum pidana, terima kasih kepada mbak Yeni, mbak yesi, mbak Bulan dan mbak Ari, terima kasih atas ilmu yang kalian berikan selama mengikuti kegiatan WCC dalam program Klinik Hukum ini.
20. Teman-teman Klinik Hukum angkatan pertama (I) Ayu Virdinia (Avira), Bella Septiani (bebe), selvy Rafintini, Arianti Elisabeth, Evi Pratiwi, Dian meilinda Sari, dan Niko Silvanus. Suatu kebersamaan yang tak terlupakan selama belajar di WCC dalam program Klinik Hukum ini.
21. Teman-teman PLKH kelas B-art. Keberhasilan yang diraih memang bukan hal yang mudah, namun dapat diharapkan sebagai awal dari pencapaian yang lebih baik lagi.
22. Untuk teman-teman angkatan 2009, Vina, Eva, Fora, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Semoga kedepan kita telah menjadi orang yang membanggakan bagi keluarga dan negara.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, dan Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (*MOORD*)”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan agar mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung Dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) dan hubungan antara putusan Mahkamah Agung pada tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan.

Sekalipun penulis telah menyelesaikan skripsi ini secara optimal dibawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua, penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi bidang ilmu dan pengetahuan.

Indralaya, 8 Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan Penulisan.....	13
E. Manfaat Penulisan.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	24
B. Teori Penjatuhan Sanksi Pidana.....	31

	C. Pembunuhan Berencana.....	49
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Pembunuhan berencana (<i>Moord</i>).....	53
	B. Hubungan Antara Putusan Mahkamah Agung Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (<i>Moord</i>) Dikaitkan Dengan Teori Tujuan Pidana.....	111
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	120
	B. Saran.....	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	123
	LAMPIRAN.....	127

ABSTRAK

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang lebih berat ancaman pokoknya yang dimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam suatu tindak pidana tentu ada sanksi yang diberikan. Penjatuhan sanksi diberikan oleh Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Wewenang Hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Pada hakekatnya kebebasan Hakim adalah jika seseorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan mempelajari serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri dan tegaknya hukum dan keadilan. Kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah lagi dalam Undang-Undang No 04 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam hal memberi putusan, Hakim tentunya mempunyai alasan-alasan atau dasar-dasar yang menjadi landasan bagi Hakim. Dasar tersebut dapat dilihat dari setidaknya 2 (dua) Alat Bukti yang diatur pada Pasal 183 KUHP dan barang bukti serta dilihat dari dasar yang menjadi hal pemberat atau peringan sehingga hal tersebut dapat dijadikan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan yang diberikan terhadap terpidana tentunya juga harus dikaitkan pada teori tujuan pemidanaan dimana berupa teori Absolut, Teori relatif, dan Teori Gabungan.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, UU No. 48 Tahun 2009, Teori tujuan Pemidanaan.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Kata pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan ataupun cara membunuh, sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.¹ Dalam bahasa Arab pembunuhan disebut “*alqothlu*” yang berasal dari kata “*qotala*” yang sinonim dengan kata “*aamata*” yang artinya mematikan.² Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX yang terbagi dalam beberapa bentuk dibawah ini:

1. Pembunuhan Biasa (*Murder*).

Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berisi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”

¹ A. Achmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 137

² T.M Hasbi Ash-shiddiqi dkk, *Al-quran dan terjemahannya*, Mujamma' Khadim al-haramain Asy-Syarifain, madinah, 1971, hlm 164

Memperhatikan penjelasan Pasal diatas, dapat dikatakan bahwa Pasal 338 KUHP ini tidak merumuskan atau memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi hanya menunjukkan akibat yang dilarang yang dilakukan oleh orang yaitu membunuh atau menghilangkan nyawa orang.³

2. Pembunuhan dengan pemberatan.

Pembunuhan dalam hal ini dimaksudkan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang berisi:⁴

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

3. Pembunuhan Berencana (*moord*).

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

³ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, penerbit Unsri, 2008, hlm 123

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 29

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk biasa atau pokok.⁵

menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan makna “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut⁶:

“bahwa ada suatu jangka, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, dimana ada jangka waktu untuk berpikir dengan tenang”

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengangung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:⁷

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang,
 - b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak,
 - c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
4. Pembunuhan terhadap Anak

Pembunuhan anak adalah suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang unik sifatnya, dalam arti sipelaku haruslah seorang ibu kandungnya sendiri, dan


⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 80

⁶ Menurut Mr. Tirta Armidjaja dalam buku Leden Marpaung, *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, penerbit sinar grafika, Jakarta, 2000, hlm 31

⁷ *Ibid* hlm 83

alasan atau motifasi untuk melakukan kejahatan tersebut lebih disebabkan atau dilatarbelakangi oleh karena si ibu takut ketahuan/ diketahui bahwa ia tekah melahirkan anak diluar pernikahan yang sah. Pembunuhan terhadap anak ini diatur dalam Pasal 341 KUHP, 342 KUHP, 343 KUHP.⁸

Membahas mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, di Indonesia itu tindak pidana pembunuhan berencana dimana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maupun penurunan,. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini mengenai putusan kasus pembunuhan berencana yang di tingkat Mahkamah Agung:



Sumber:

putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=kasus+pembunuhan+berencana

. Dalam suatu pembahasan mengenai tindak pidana di Indonesia maka hal tersebut tidak lepas terhadap aparat-aparat yang berwenang dalam penegakan hukum di Indonesia, hal ini dapat dikaitkan dalam Sistem Peradilan Pidana.

⁸ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Kejahatan.....* opcit hlm 129

Menurut Nawawi Arif sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegak hukum.⁹ Di sisi lain Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan 'open system', mengungat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuan (jangka pendek) resosialisasi, jangka menengah pencegah kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial.¹⁰ Selanjutnya sistem peradilan pidana yang dilihat sebagai open system karena mempengaruhi lingkungan terhadap keberhasilan sistem dalam mencapai tujuan.

Di Indonesia sistem peradilan pidana dianut berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang berada di dalam lingkungan pengadilan umum yakni pengadilan yang bertugas di lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Proses dalam suatu peradilan pidana di dalam KUHAP dijalankan oleh beberapa pihak yang berwenang, diantaranya:

a. Polisi.

Polisi adalah bagian daripada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi Negara, kelancaran jalannya pemerintahan, rakyat dan dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya, selalu waspada dengan pertolongan

⁹ Menurut Barda Nawawi Arif dalam buku Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 41

¹⁰ Menurut Muladi dalam Buku Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, 2007, hlm 14

dan paksaan.¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²

b. Penuntut Umum.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma.¹³

c. Hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan dengan Hakim Pengadilan yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, terdiri dari dua pasal, yakni:

¹¹ Ibid hlm 18

¹² Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2.

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 56

¹⁴ Ibid hlm 72

- a. Pasal 24 yang menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang, sedangkan susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
- b. Pasal 25 yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Wewenang Hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Macam- macam dari putusan itu sendiri terdiri dari:

1. Putusan Bebas.

Putusan bebas (*Vrijspraak*) di atur dalam Pasal 191 (1) KUHAP dan diberikan apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan dan pembebasan tersebut didasarkan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa.¹⁵

2. Putusan Lepas

Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle*) Pasal 191 (2) KUHAP diberikan jika:

- a. Terbukti tetapi bukan tindak pidana

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm

b. Adanya alasan pemaaf, pembenar atau keadaan darurat

3. Putusan Pemidanaan atau Vonis

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.¹⁶

d. Lembaga Perasyarakatan

Lembaga Perasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.¹⁷ Lembaga Perasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan pidana.¹⁸

Dari pembahasan dan data di atas terdapat contoh putusan tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat Mahkamah agung dimana salah satunya mendapat vonis hukuman pidana mati dari hakim.

1. Putusan No. 108 PK/Pid/2007

Kasus Ibrahim Bin Ujang, dimana tindak pidana ini terjadi berawal dari Terdakwa Ibrahim beserta tiga rekannya Sopyan bin Abdul Manap, Muhammad bin Abdul Manap bersama dengan Jurit Bin Abdullah berkumpul di sawah Sopyan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Soleh Bin Zaidan karena korban saleh pernah menikam Jurit. Kemudian setelah mereka

¹⁶ Bambang Waluyo, Pidana.....*opcit* hlm 86

¹⁷ Lembaran Negara No 77 Tahun 1995.

¹⁸ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghil, *Sistem.....opcit* hlm 70

terdakwa berbagi tugas lalu terdakwa Ibrahim menjemput korban soleh dengan menggunakan sepeda. Selanjutnya setelah bertemu dengan korban soleh lalu terdakwa Ibrahim bersama dengan korban pergi bersama-sama menuju gedung Dinamit. Setelah sampai tempat tersebut terdakwa Ibrahim menyuruh korban turun dari sepeda dan mereka lalu berjalan kaki dengan posisi saat itu terdakwa Ibrahim berjalan mendahului korban soleh sambil memegang parang panjang yang diletakan diatas pundaknya menuju ketempat terdakwa Sopyan, Muhamad dani dan Jurit yang telah menunggu. Kemudian terdakwa Ibrahim berbalik badan dan langsung membacok leher korban soleh sebanyak 2 kali sehingga kepala korban putus terpisah dari badannya, dan pada saat itu datang Jurit menusuk dada kiri dan kanan korban dengan menggunakan Badik, sedangkan terdakwa Ibrahim dengan mempergunakan parang tersebut kembali membacok tubuh korban. Kemudian terdakwa Muhamad Dani lalu menusukan pula pisau kebagian perut korban, sedangkan terdakwa Sopyan membacok korban dengan menggunakan parang mengenai punggung bagian belakang sebanyak satu kali. Setelah Korban saleh meninggal dunia maka terdakwa Sopyan, Muhammad Dani, Ibrahim menggali lubang untuk menguburkan korban soleh.

Dalam hal ini vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap ke empat terdakwa yakni dimana terdakwa Ibrahim dengan penjatuhan pidana mati, terdakwa

Sopyan dan Muhammad Dani dengan pidana Penjara Seumur hidup, dan Jurit dengan pidana Mati (disidangkan secara terpisah)¹⁹.

2. Putusan No. 1046 K/Pid/2010

Pada kasus kedua ini berawal dari terdakwa Alex Suyono alias alex yang sudah berstatus menikah dan mempunyai istri yaitu Siti Jahro serta mempunyai 3 (tiga) orang anak. Kemudian terdakwa berkenalan dengan korban Riwayati yang bekerja sebagai karyawan dan tinggal di klinik Jakarta Medical Center (JMC) di Jl. KS Tubun, Jakarta Barat kemudian korban Riwayati dipacari oleh terdakwa dan selama masa berpacaran tersebut yaitu kurang lebih selama 5 (lima) tahun, terdakwa sering melakukan hubungan badan seperti layaknya pasangan suami istri sehingga pada sekitar bulan Januari 2009 terdakwa diberitahu oleh korban bahwa korban telah melakukan test urin dengan hasil positif hamil. Setelah mengetahui korban hamil, Riwayati mendeesak terdakwa untuk menikahi korban Riwayati dan juga meminta agar terdakwa mencarikan tempat tinggal (kos) dengan alasan perut korban Riwayati semakin lama semakin besar dan agar teman sekerjanya tidak mengetahui kehamilan korban. Karena keadaan terdesak itulah korban melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menjeratkan tali rafia tersebut ke leher korban dengan sangat kuat menarik tali rafia menggunakan kedua tangan terdakwa sebelah kiri tempat tidur korban dan korban sampai terkejut dengan meronta-ronta, tetapi tarikan tali rafia oleh terdakwa makin diperkuat sehingga korban meninggal

¹⁹ Putusan No. 108/PK/2007

pada saat itu juga, kemudian terdakwa memastikan kematian korban Riwayati dengan memegang leher dan meraba pembuluh nadinya yang sudah tidak bergerak lagi (tidak berdenyut).

Dalam kasus ini tersangka dijatuhi vonis 15 tahun penjara oleh hakim²⁰

3. Putusan No. 621 K/Pid/2010

Pada kasus berikut ini Berawal dari terdakwa Iwan Andriansyah Bin Syahril yang ingin meminta kepastian mengenai hubungannya dengan korban terhadap orang tua korban namun korban menolak. Dan juga karena masalah uang orang tua tersangka sebesar Rp. 50.000.000 yang dipinjamkan ke korban sebesar Rp. 46.500.000 lalu terdakwa minta agar korban segera mengembalikan uang tersebut namun korban tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang terdakwa tersebut. Karena kedua hal tersebutlah menyebabkan terdakwa sakit hati dan memukul korban dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher bagian belakang hingga korban jatuh terlungkup di atas kasur lalu kening korban dibenturkan ke dinding kamar sebanyak 1 (satu) kali dan dalam keadaan lemas terdakwa menekan leher korban sampai meninggal dunia. Kemudian terdakwa menyetubuhi mayat korban lalu pergi. Dalam hal ini terdakwa dijatuhkan pidana penjara 15 tahun oleh hakim.

²⁰ Putusan No.621 K/PID/2010

Dari berdasarkan ketiga kasus diatas dimana semua putusan merupakan tindak pidana pembunuhan berencana dimana salah satu kasus tersebut terpidana mendapatkan vonis mati dan kasus lainnya mendapatkan pidana penjara 15 tahun. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan maka penulis merumuskan judul pembahasan dalam tulisan ini adalah:

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN JENIS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (*MOORD*).

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan jenis sanksi pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*)?
2. Apa hubungan antara putusan Mahkamah Agung pada tindak pidana Pembunuhan Berencana (*moord*) yang dikaitkan dengan teori tujuan pembedaan?

C. Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup ini penulis akan membahas mengenai dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan putusan No. 108/PK/PID/2007 tentang kasus Ibrahim dan No.1046 K/Pid/2010 tentang kasus Iwan Andriansyah serta putusan No. 621 K/pid/2010 tentang kasus Tarsum alias Alek Suyono.

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*).
2. Untuk mengetahui hubungan putusan Mahkamah Agung yang dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Di bidang keilmuan, tulisan ini memberikan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama pada hukum pidana terkait mengenai dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang didasarkan dengan rencana terlebih dahulu.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai Kekuasaan Kehakiman.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teoritis yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

A. Teori Kebebasan Hakim

Pada hakekatnya kebebasan Hakim adalah jika seseorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan mempelajari serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri dan tegaknya hukum dan keadilan. Adapun tugas hakim adalah menarik ranah ideal kedalam ranah empirik seakan-akan hukum yang ada disunia kenyataan dihimbau untuk mengikuti hukum yang ada di dunia ide sebagaimana yang dimaksudkan hukum alam.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum.²¹ Wirjono Prodjodikoro menolak pendapat bahwa hakim menciptakan hukum, namun ia berpendapat bahwa hakim hanya merumuskan hukum dimana pekerjaan hakim mendekati pembuatan Undang-Undang tetapi tidak sama.²²

Kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-

²¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1984, hlm 102

²² Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974, hlm 29

Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah lagi dalam Undang-Undang No 04 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam suatu kebebasan kehakiman tersebut ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut "*the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of law* dalam era modern). Dapat dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di dalam ruang lingkup rule of law, yaitu²³:

1. Perlindungan konstitusional,
2. Peradilan dan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,
3. Pemilihan umum yang bebas,
4. Kebebasan menyatakan pendapat,
5. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi,
6. Pendidikan kewarganegara.

²³[//www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Kebebasan%20Hakim%20%20paulus%20lotulong.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Kebebasan%20Hakim%20%20paulus%20lotulong.pdf) diakses pada tgl 5 mei 2013

Dari syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa Independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu pilar yang pokok yang apabila salah satu dari komponennya tidak dilaksanakan. Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maxima hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut, baik akan dijadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun untuk meringankan, tidak merupakan arti yang essentiel.

Bagi hakim ada kewajiban untuk memberikan motivering. Motivering berarti memberi tanggungjawab, apakah dasar-dasar dan alasan-alasan yang menjadi landasan putusannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Dengan demikian terdakwa dijatuhi hukuman dapat mengetahui aliran pikiran hakim dalam mengambil keputusan. Juga hakim yang lebih tinggi, yang memeriksa putusan itu, menemukan apakah yang ingin diketahui yaitu apakah putusan itu memang benar dan tepat.²⁴

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.

²⁴ Soedirjo, Kasasi dalam Perkara Pidana (sifat dan fungsi), Akademika Pressindo, 1984, hlm 45

Untuk menentukan maximal dan minimal tersebut, maka hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat, dimana suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas²⁵. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenangan subyektif, atau menetapkan berat-ringannya hukuman menurut "*eigen inzicht*" ataupun "*eigen goeddunken*" secara konkret, dimana Gunter Warda berpendapat mengenai pemberian penjatuhan berat-ringannya dilihat dari²⁶:

- a. Ia harus memprhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, termasuk keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapi kepadanya,
- b. Ia harus melihat kepribadian dari perilaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan pendidikannya, apakah ia pria ataupun wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal yang lain.

B. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar

²⁵Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 8

²⁶Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, hlm 57

penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat.

Tujuan dari pidana itu sendiri dibagi menjadi tiga D dan satu R yakni²⁷:

- *Reformasi*, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,
- *Restrain*, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat,
- *Retribution*, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan,
- *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dilihat teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pidana yang lazim dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan:

1. Teori absolut.

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.²⁸ Hal ini bertujuan untuk

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 28

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 29

memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan , dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri²⁹.

2. Teori Relatif.

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat³⁰.

²⁹ Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1992, hlm 11

³⁰ E. Utrecht, *hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm 185.

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.³¹ Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat “out of control” sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut³²:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

³¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Raja*, Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 161

³²Muladi, dan Barda Arief, *Teori.....op.cit.*, hlm 17.

3. Teori Gabungan.³³

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat³⁴.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan studi dokumen kepustakaan dan Putusan Mahkamah Agung. Metode dari penelitian ini adalah mengenai kebebasan hakim dalam memberikan sanksi Pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dari penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang kebebasan hakim.

³³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm107

³⁴ Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm 192.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah data kepustakaan, sedangkan mengenai jenis data berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur asas dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini dimana data tersebut terdiri dari:³⁵

A. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c) Putusan No. 108/PK/PID/2007 dan Putusan No. 1046 K/Pid/2010 dan Putusan No. 621 K/pid/2010

B. Data Sekunder

Yaitu data mengenai penjelasan terhadap bahan hukum. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Karya tulis
- b) Buku-Buku Hukum
- c) Hasil Penelitian, seminar, Penemuan Ilmiah, Makalah hukum
- d) Data normatif

C. Data Tersier

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI pers, Jakarta, 2006, hlm 52

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier:

a) Doktrin-doktrin hukum

b) Koran

c) Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek tulisan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dimana analisis apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Selain itu, analisis dengan pendekatan kualitatif itu dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Achmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2005,
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah dan A Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa depan*, Galih Indonesia, Jakarta, 1984
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1984
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Chairul Huda, "*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan '*": Tinjauan Kritis Terhadap Teori

Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1982.

Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktik Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006

E.Utrecht, *hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986

Eva Achani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011

H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, penerbit Unsri, 2008

J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,

Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Leden Marpaung, *Putusan bebas; masalah dan pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007

Lilik Mulyadi, *Putudan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010

M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track system dan implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, 2012,

Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Moeljatno, *Azas-azas hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982

Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta,

Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984

P.A.F Lamintang dan Jisman Simorangkir, *Hukum Pidana*, Sinar Baru, Baru, 1979,

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, 2007

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995

Soedirjo, *Kasasi dalam Perkara Pidana (sifat dan fungsi)*, Akademika Pressindo, 1984

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI pers, Jakarta, 2006,

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I B*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah F.H Undip, Semarang, 1975

T.M Hasbi Ash-shiddiqi dkk, *Al-quran dan terjemahannya*, Mujamma' Khadim al-haramain Asy-Syarifain, madinah, 1971

Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974

UNDANG-UNDANG

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2.

Lembaran Negara No 77 Tahun 1995

IINTERNET

[//www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Kebebasan%20Hakim%20%20paulus%20lotulong.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Kebebasan%20Hakim%20%20paulus%20lotulong.pdf)